



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 205 /V.12/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA DAN KODEFIKASI BADAN USAHA MILIK DESA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, dan semakin meningkatnya volume kerjasama Bumdes dengan Kementerian, Perangkat Daerah, dan Instansi dan Pihak Ketiga lainnya, serta banyaknya jumlah BUM Desa/BUM Desa Bersama di Provinsi Lampung, maka perlu adanya evaluasi kinerja dan kodefikasi Badan Usah Milik Desa Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan, tertib, terpadu, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja dan Kodefikasi Badan Usaha Milik Desa Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa se-Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Program Desa Berjaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA DAN KODEFIKASI BADAN USAHA MILIK DESA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja dan Kodefikasi Badan Usaha Milik Desa Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Kinerja dan Kodefikasi Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyusunan petunjuk teknis Indikator Penilaian Status Capaian Kinerja dan Kodefikasi Badan Usaha Milik Desa Kabupaten di Provinsi Lampung;
 - b. melakukan pembahasan adanya perubahan dan penambahan Indikator Penilaian Status Capaian Kinerja dan Kodefikasi Badan Usaha Milik Desa sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. melakukan implementasi Penilaian Status Capaian Kinerja dan Kodefikasi Badan Usaha Milik Desa;
 - d. melakukan kajian atas hasil uji petik dan penilaian kinerja Badan Usaha Milik Desa dan membuat rekomendasi upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kapasitas;
 - e. berkoordinasi dengan Kementrian, Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas PMD Kabupaten, Pendamping Profesional dan Instansi terkait berkenaan dengan implementasi Indikator Penilaian Status Capaian Kinerja dan Kodefikasi Badan Usaha Milik Desa;
 - f. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam upaya-upaya peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa;
 - g. melakukan fasilitasi, pendampingan, bimbingan teknis;
 - h. menyusun data status dan kodefikasi BUM Desa/BUM Desa Bersama setiap tahunnya; dan
 - i. melakukan Kerjasama dengan pihak lainnya dalam rangka pembangunan sistem informasi manajemen dalam rangka Indikator Penilaian Status Capaian Kinerja dan Kodefikasi Badan Usaha Milik Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Kinerja dan Kodifikasi Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-4-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Kabupaten;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 205/V.12/HK/2022
TANGGAL : 20 - 9 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI KINERJA DAN KODEFIKASI BADAN
USAHA MILIK DESA PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- V. Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
2. Arif Kusudiyardi (Auditor Muda Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung).
3. Linda Lestari, S.IP., M.H. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
4. Ir. Amir Machmud Hasan (Koordinator Provinsi, Tenaga Ahli Desa Berjaya Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
5. Lies Kusumarni S.Sos (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 285/V.12/HK/2022
TANGGAL : 20 - 4 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM EVALUASI KINERJA DAN
KODEFIKASI BADAN USAHA MILIK DESA PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Nurbayti, S.E., M.M. (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
- II. Anggota :
1. Ibnu Walidin, S.Kom (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung).
 2. Ali Rukman (Wakil Koordinator Provinsi, Tenaga Ahli Desa Berjaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
 3. Ridwan Firdaus, S.E. (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Lampung Tengah).
 4. Riyadi Murdoko, S.Sos (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Lampung Barat).
 5. Mudhori, S.E. (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Lampung Timur).
 6. Drs. Yohanes TB (Asisten Bidang Pemetaan Potensi dan Masalah, Tenaga Ahli Desa Berjaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
 7. Wirgiyanto (Asisten Bidang Infrastruktur, Tenaga Ahli Desa Berjaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
 8. Sarmo, S.IP (Asisten Bidang Peningkatan Kapasitas, Tenaga Ahli Desa Berjaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
 9. Jon Kenedi, S.AB (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Pesisir Barat).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI